



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk melaksanakan pembinaan disiplin dalam berpakaian bagi Tenaga Kontrak, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah dikarenakan adanya penambahan penggunaan Pakaian Kerja dan penggunaan atribut pin menara siger bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka Peraturan Gubernur dimaksud, perlu diatur kembali mengenai Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di antara huruf f dan g disisipkan dengan huruf f.a, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pakaian Kerja Harian (PKH) Warna Abu-abu Tenaga Kontrak Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. celana panjang sesuai warna baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. berlidah bahu;
 - e. 2 (dua) buah saku atas tertutup bagian kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - f. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku baju bagian kanan;
 - f.a tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - g. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Provinsi Lampung;

- h. logo Provinsi Lampung dipasang di lengan kiri di bawah tanda lokasi;
 - i. nama satuan kerja dipasang di lengan kanan;
 - j. ikat pinggang nilon warna hitam; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian Kerja Harian (PKH) Warna Abu-abu Tenaga Kontrak Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek/panjang dimasukkan;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. berlidah bahu;
 - e. saku atas dua;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - f.a tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - g. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Provinsi Lampung;
 - h. logo Provinsi Lampung dipasang di lengan kiri di bawah tanda lokasi;
 - i. nama satuan kerja dipasang di lengan kanan;
 - j. ikat pinggang nilon warna hitam; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), di antara huruf a dan b disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a.a dan di antara huruf d dan e disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d.a, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut

Paragraf 2

Pakaian Kerja Harian (PKH) Batik

Pasal 5

- (1) Pakaian Kerja Harian (PKH) Batik Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju batik lengan panjang dengan motif Lampung (dipakai Hari Kamis);
 - a.a baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung (dipakai Hari Jum'at);
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna gelap;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - d.a tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama; dan
 - e. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian Kerja Harian (PKH) Batik Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut
- a. baju batik lengan panjang dengan motif Lampung (dipakai Hari Kamis);
 - a.a baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Lampung (dipakai Hari Jum'at);
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - d.a tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama; dan
 - e. sepatu tutup berhak warna hitam.

3. Ketentuan Pasal 10, di antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 1.a, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Atribut dan Kelengkapan

Pasal 10

1. Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dipakai pada semua jenis pakaian kerja.
 - 1.a Pin Menara Siger sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dipakai di atas papan nama pada pakaian kerja warna abu abu dan batik.
 2. Logo Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri.
 3. Logo satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dipasang di lengan kanan.
 4. Topi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dipakai pada saat upacara.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) pada huruf a dan huruf b di ubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut

BAB III

PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA

Pasal 11

- (1) Ketentuan Penggunaan Pakaian Kerja bagi Tenaga Kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, diatur sebagai berikut
 - a. Hari Senin, Selasa, dan Rabu : Warna Abu-abu;
 - b. Hari Kamis dan Jum'at : Batik Motif Lampung;
 - c. Hari Kamis Minggu Pertama Setiap Bulan Menggunakan Pakaian Kerja Warna Abu-abu.
 - (2) Bagi Tenaga Kontrak Polisi Pamong Praja ;
 - a. PKL I digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervise kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. PKL II digunakan pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pakaian Upacara I digunakan pada saat menghadiri Upacara yang bersifat Nasional;
 - d. Pakaian Upacara II digunakan pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas, Kantor atau Instansi lain; dan
 - e. Pakaian Upacara Khusus digunakan pada saat bertugas membawa Pataka.
 - (3) Pakaian Kerja Harian, Pakaian Kerja Lapangan dan Pakaian Upacara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini diubah, sehingga ketentuan mengenai pemakaian pakaian kerja tenaga kontrak dan atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Maret 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/ZP

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Maret 2014


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Maret 2014

MODEL, BENTUK DAN KETENTUAN PEMAKAIAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK

1. Pakaian Kerja Harian untuk Tenaga Kontrak Pria Warna Abu-Abu dengan Kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

<p><u>KETERANGAN GAMBAR :</u></p> <p>A. Krah baju berdiri B. Berlidah bahu C. Logo provinsi D. Baju lengan pendek E. Saku atas dua</p>	<p>F. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih G. Tulisan nomenklatur H. Ikat pinggang hitam/nilon I. Celana panjang J. Pin Menara Siger Lampung</p> <p>Catatan : - Sepatu hitam - Topi sesuai ketentuan</p>
---	--

2. Pakaian Kerja Harian Tenaga Kontrak Wanita Warna Abu-Abu dengan kelengkapannya




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah baju berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Logo provinsi
- D. Baju lengan pendek
- E. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- F. Tulisan nomenklatur
 - G. Saku atas dua
 - H. Ikat pinggang hitam/nilon
 - I. Rok panjang
 - J. Pin Menara Siger Lampung
- Catatan : Sepatu hitam

3. Pakaian Kerja Harian Tenaga Kontrak Wanita Berjilbab Warna Abu-Abu dengan Kelengkapannya



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah baju berdiri/berjilbab sesuai dengan warna baju
- B. Berlidah bahu
- C. Logo provinsi
- D. Saku atas dua
- E. Lengan baju panjang

- F. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
 - G. Tulisan nomenklatur
 - H. Ikat pinggang hitam/nilon
 - I. Rok panjang
 - J. Pin Menara Siger Lampung
- Catatan : Sepatu hitam

5. Pakaian Kerja Tenaga Kontrak Batik Wanita dengan Kelengkapannya



TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik motif Lampung lengan pendek/panjang
- B. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih disebelah dada kanan
- C. Rok panjang minimal 15 cm dibawah lutut
- D. Pin Menara Siger Lampung


7. KETENTUAN TENTANG TOPI, PAPAN NAMA DAN PIN MENARA SIGER

A. TOPI TENAGA KONTRAK



- Logo Provinsi Lampung berada ditengah
- Sebelah kanan bertuliskan nama satuan kerja
- Dipakai pada saat upacara
- Warna abu-abu sesuai warna baju

B. PAPAN NAMA




Keterangan Gambar :

- A. Papan nama warna dasar hitam
- B. Tulisan warna putih

- C. Lis warna putih
- D. Ukuran Panjang
- E. Lebar 2 cm

C. PIN MENARA SIGER LAMPUNG



KETERANGAN GAMBAR :

- Pin menara siger pada peraturan ini dipakai pada Pakaian Kerja Harian (PKH) dan Baju Batik.
- Ketentuan Pin Menara Siger, sebagai berikut :
 - Pin Menara Siger dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
 - Bahan dari logam warna kuning emas **GUBERNUR LAMPUNG,**
 - Bentuk Menara Siger, yaitu :
 - Tinggi : 3 cm
 - Lebar : 5 cm
 - Bertuliskan Menara Siger Lampung

SJACHROEDIN ZP